

Begitu pula ada yang dikatakan dengan penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan, pemberatan disini harus kita pahami bahwa pencurian itu dilakukan dengan unsur-unsur yang dapat memberatkan pelaku atau terdakwa, pencurian dengan kekerasan merupakan sangat berkaitan erat dengan pemberatan hukuman karena adanya unsure-unsur seperti yang terdapat pada Pasal 365, dimana unsur tersebut diantaranya dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang dan juga dapat menyebabkan lukanya orang lain.

2. Peneliti membagi terhadap dua faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian yaitu :
  - a. Faktor ekonomi : faktor paling utama yang mempengaruhi seluruh tindak pidana yang ada adalah faktor ekonomi dimana dalam tindak pidana pencurian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagai faktor yang utama, kebutuhan hidup yang mendesak dan kenaikan harga-harga kebutuhan primer menjadi pendorong pikiran pelaku untuk mencari jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian agar lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan untuk sementara.
  - b. Faktor keinginan : faktor keinginan disini menurut peneliti bahwa untuk memuluskan segala aksi kejahatan dimana terkadang didalam melakukan pencurian terkadang terdapat halangan dan halangan ini harus di singkirkan sehingga terkadang terjadi kekerasan terhadap pemilik barang yang mengakibatkannya terkena luka berat. Cara dan unsur-unsur ini dapat memberatkan pelaku di mata hukum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang berarti meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan dari data sekunder.

##### 3.1.2 Sifat Penelitian

sifat metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan deskriptif analisis dengan menggunakan yuridis normatif, pengertian Normatif adalah menurut hukum.<sup>30</sup> Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>31</sup> Dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan hukum dengan dianalisis berdasarkan hukum.<sup>32</sup>

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian atas studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Pengadilan Negeri Medan berada di Jl. Pengadilan No. 08 Medan dengan data putusan No. 1974 /Pid.B/2014/PN-Mdn.

<sup>30</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/yuridis> (1 Desember 2014, Pukul : 14.54 WIB)

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 13.

<sup>32</sup> Sukmadi, *Metode Penelitian*, Tanpa Penerbit, Jakarta 2006, Hal 72.

Waktu penelitian direncanakan dalam 3 bulan, yang telah dituangkan dalam tabel berikut :

**Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyiapan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Perbaikan Proposal												
4	Pengumpulan Data												
5	Tinjauan data dan Penyiapan Hasil												
6	Seminar Hasil												
7	Revisi Hasil Penelitian												
8	Ujian Skripsi												

Dalam penelitian ini penelitan atas studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Pengadilan Negeri Medan berada di Jl. Pengadilan No. 08 Medan dengan data putusan No. 1974 /Pid.B/2014/PN-Mdn.

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini :

#### *1. Library Research* (Studi Kepustakaan)

Dimana peneliti membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi.

#### *1. Field research* (Studi Lapangan)

Mengadakan wawancara dan mengumpulkan data-data yang ada kaitannya yang mendukung penyusunan data didalam skripsi, yakni pada penelitian ini berupa data Putusan No. 1974 /Pid.B/2014/PN-Mdn.

### **1.3 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dimana dengan mengordinasikan data untuk dijadikan satuan yang dapat dikelola. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan kaitan dari landasan teori dengan unsur-unsur pada data primer telah memenuhi persyaratan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada KUHPidana dan mengaitkan teori dan aspek normatif mengenai implementasi penerapan KUHPidana yang terdapat pada data primer.